

BAB IV

ANALISIS GADAI SAHAM DALAM SISTEM PERDAGANGAN TANPA WARKAT (*SCRIPLESS TRADING*) DIPEGADAIAN (STUDI KOMPARATIF HUKUM PERDATA POSITIF DAN HUKUM PERDATA ISLAM)

Dalam kaitannya dengan transaksi yang terjadi di dalam Pegadaian terdapat banyak sekali kepentingan dan peran yang dilakukan para pelaku pasar saham. Semua yang terjadi dikarenakan sasaran pasar adalah para pemegang saham dan anggota bursa yang membutuhkan dana cepat tanpa kehilangan hak-hak yang melekat atas saham yang dimiliki.

Para pemegang saham yang ingin mendapatkan modal besar dengan cara cepat, dapat menggadaikan sahamnya ke Perum Pegadaian, setelah diluncurkannya produk gadai efek yang menerima saham sebagai jaminan gadai.

Dalam mekanisme gadai efek, yang mana disini saham tanpa warkat (*scripless*) yang menjadi obyek gadai, maka ada pihak ketiga selain debitur dan kreditur. Pihak ketiga sebagai penerima gadai ini mempunyai peran yang sangat dibutuhkan dalam hal transaksi gadai saham tanpa warkat (*scripless trading*) tercapai. Pihak ketiga yang menjadi penerima obyek gadai tersebut adalah Bank Kustodian (Perusahaan Efek) atau KSEI (Kustodian Sentral Efek Indonesia).

Dalam hal saham tanpa warkat (*scripless trading*) ditransaksikan oleh perusahaan efek (pasar modal) dengan menggunakan sistem pemindahbukuan maupun pemindahan dana melalui sistem elektronik, Dengan demikian, dalam era

scripless, kita tidak lagi mengenal saham secara fisik karena semua saham tercatat dalam catatan elektronik yang disebut dengan rekening efek di *kustodian sentral*.

Dalam hal gadai saham tanpa warkat, sistem transaksi yang dipakai dalam pasar modal tersebut, diterapkan pula pada penyelesaian transaksi gadai saham tersebut di Pegadaian. Karena bentuk saham sudah tidak secara fisik lagi.

Bank Kustodian atau KSEI ini berperan sebagai lembaga penyimpanan dan penyelesaian dalam transaksi gadai, dengan cara pihak Kustodian akan mencatat atas saham yang digadaikan atas perintah atau konfirmasi dari pihak pemegang saham (debitur) dan pegadaian (kreditur) dengan mengajukan permohonan tertulis agunan efek, permohonan untuk mengagunkan saham tersebut harus jelas, baik jumlah saham maupun jenis saham.

Debitur mengajukan permohonan pencatatan gadai saham kepada lembaga kustodian sekaligus permohonan pembukaan sub rekening untuk menyimpan saham yang digadaikan tersebut. Selanjutnya, lembaga kustodian memblokir sub rekening efek milik investor (debitur) tersebut, dan menerbitkan konfirmasi pencatatan gadai saham kepada debitur dan kreditur. Untuk memastikan saham yang digadaikan tidak dipindahbukukan dari sistem KSEI, perusahaan efek (bank kustodian) selanjutnya mengajukan permohonan pemblokiran sub rekening efek atas nama nasabahnya kepada KSEI. Selanjutnya, KSEI akan memblokir sub rekening efek tersebut dan menerbitkan konfirmasi surat pemblokiran kepada perusahaan efek.

Persamaan Gadai Saham Tanpa Warkat (*Scripless Trading*) Antara Hukum Perdata Positif Dan Hukum Perdata Islam

Di lihat dari segi	Hukum Perdata Positif Dan Hukum Perdata Islam
Objek	Artinya objek atau barang yang digadaikan adalah saham tanpa warkat, baik didalam hukum perdata maupun hukum Islam telah diatur sedemikian rupa, tentang kedudukan objek yang digadaikan yaitu adanya harta atau barang yang digadaikan
Subjek	Artinya baik dalam hukum perdata dan hukum Islam menentukan adanya kejelasan kedudukan mengenai siapa saja yang menjadi subjek atau pelaku didalam transaksi gadai, yakni adanya pihak pemberi gadai (<i>rahin</i>) dan penerima gadai (<i>murtahin</i>)
Cara	Sama-sama dilakukan secara elektronik artinya baik menurut hukum perdata maupun hukum Islam diperbolehkan mencatat atau menuliskan bentuk transaksi tersebut dan transaksi boleh dilakukan meski dengan menggunakan media elektronik. Perkembangan dunia bisnis yang menggunakan cara elektronik merupakan bentuk transaksi modern yang dibenarkan. Cara modern ini sudah mempertimbangkan aspek kemaslahatannya baik bagi pihak penggadai maupun penerima gadai
Prinsip	<i>Full and disclousure</i> atau saling terbuka dan tidak ada sesuatu yang disembunyikan (jujur). Prinsip transaksi yang benar telah menjadi prinsip yang menguatkan posisi penggadai dan penerima gadai. Masing-masing pihak dituntut untuk bersikap terbuka terhadap obyek yang akan dijaminakan, seperti macam dan nilai saham yang dijadikan objek gadai. Perbedaan zaman dan corak dunia usaha tidak selalu Menjadi alasan untuk merubah prinsip. Prinsip keterbukaan adalah prinsip yang bisa menguatkan posisi pemberi gadai (<i>rahin</i>) dan penerima gadai (<i>murtahin</i>) masing-masing pihak bisa saling menghormati dan menghargai, karena ada tuntutan kuat untuk tidak saling merugikan

Target	Artinya baik menurut hukum perdata maupun hukum Islam, sangat menghormati target yang ingin diraih oleh pihak-pihak yang sedang melakukan transaksi, termasuk transaksi gadai saham tanpa warkat (<i>scripless trading</i>) Dipegadaian. Target yang ingin diraih ini berpijak pada simbiosis mutualisme, yakni saling menguntungkan dan diuntungkan, atau pemberi gadai diuntungkan oleh penerima gadai, dan sebaliknya penerima gadai diuntungkan oleh pemberi gadai. Serta memperlancar transaksi gadai demi kemaslahatan diantara pihak-pihak yang bertransaksi yakni pihak pemberi gadai dan penerima gadai saling mempercayai dalam berbisnis
Wanprestasi	Apabila batas waktu pinjaman uang atau utang telah jatuh tempo atau hapus maka obyek saham boleh dijual atau dilelang di bursa efek melalui orang yang ahli dalam perdagangan saham

Perbedaan Gadai Saham Tanpa Warkat (*Scripless Trading*) Menurut Hukum Perdata Positif Dan Hukum Perdata Islam

Di lihat dari segi	Hukum Perdata Positif	Hukum Perdata Islam
Objek	semua bentuk saham dapat digadaikan. Didalam hukum Islam perdata positif hanya ditentukan atau diatur bahwa semua bentuk saham dapat dijadikan sebagai objek transaksi, saham adalah benda bergerak atau barang yang bisa dijadikan objek gadai	tidak semua saham dapat digadaikan, seperti saham <i>preferen</i> (istimewa), didalam pasar modal terdapat jenis saham istimewa atau saham <i>preferen</i> . Islam tidak membolehkan mengeluarkan saham <i>preferen</i> (istimewa) yang mempunyai keistimewaan <i>financial</i> yang mengakibatkan terjaminnya <i>capital</i> (modal) atau terjaminnya kadar keuntungan yang diberikan

		waktu likuidasi atau pembubaran perusahaan atau jaminan atas keuntungan tertentu bagi pemiliknya secara paten. Serta tidak diperbolehkan untuk dijadikan objek gadai adalah saham-saham yang bidang usahanya bertentangan dengan hukum Islam
Landasan hukum	KUH per pasal 1152 ayat 1, pasal 1159, pasal 1154 (tentang wanprestasi), pasal 1155 dan pasal 1156, UUPM dan peraturan jasa kustodian, UUPT pasal 60 ayat 1 sampai 4	Al-qur'an surat Al-Baqarah ayat 283, tentang adanya pihak ketiga dalam gadai dan dibolehkannya sebuah transaksi dituliskan atau dicatat
Cara	transaksi yang dilakukan dengan cara mencatat saham tersebut dijadikan objek gadai oleh pemberi gadai ke pihak kustodian secara elektronik sehingga saham tersebut tidak bisa ditransaksikan sebelum hutang tersebut sudah dilunasi atau pihak penerima gadai memutuskan objek gadai yaitu saham untuk dilelang menurut peraturan-peraturan yang berlaku. Cara yang sudah tergolong canggih dalam dunia transaksi ini menuntut masing-masing pihak untuk bisa memahami model dan cara bertransaksinya jika tidak ingin	secara eksplisit memang tidak menyebut bahwa saham tanpa warkat (<i>scripless trading</i>) boleh dijadikan objek gadai, karena hukum Islam cukup memberikan pondasi tentang cara yang benar yang harus ditegakkan. Cara bertransaksinya yang berkembang sesuai dengan zamannya adalah urusan pebisnis dalam meraih keuntungan ekonomi, hal-hal yang bersifat teknis tidak disebutkan secara langsung. Allah telah memberikan kepercayaan kepada manusia untuk menjalankan usahanya sesuai dengan cara-cara prinsip-prinsip dasarnya

	mendapat kerugian	
Prinsip	<p><i>full and Disclosure</i>, artinya dalam menjalankan prinsip kalau transaksi harus ada keterbukaan dan tidak perlu ada yang disembunyikan, diikuti dengan ancaman sanksi yang tegas. Yang bisa menggunakan jalur hukum apabila ada diantara masing-masing pihak yang bertransaksi ternyata melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, atau pihak yang merasa dirugikan diberi hak untuk menggugatnya</p>	<p>jujur, adil, tidak serakah, menjauhi sikap riba, monopoli, manipulasi, dan penipuan. Prinsip ini merupakan prinsip mendasar dalam membangun dan menjalankan usaha. Gadai saham tanpa warkat (<i>scripless trading</i>) hanya merupakan contohnya, siapapun yang masuk dalam dunia bisnis haruslah mengedepankan prinsip keadilan dan kejujuran serta kemanusiaan . tidak boleh seorang sepihak menguntungkan diri sendiri lantas mengabaikan atau menyingkirkan rekan kerjanya, perilaku ini dikategorikan sebagai tindakan keserakahan yang bisa saja dilakukan dengan praktek-praktek monopoli dan penipuan</p>